

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang masih tergolong negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan dan pengembangan negara agar dapat menjadi negara maju. Dalam mendukung upaya tersebut sangat dibutuhkan pembiayaan besar yang berasal dari pendapatan negara. Pajak menjadi sumbangan terbesar dalam pendapatan negara yang didapatkan dari berbagai sumber penghasilan yang terdapat dalam suatu negara. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara untuk menunjang kegiatan perekonomian dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak harus penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Saat ini di Indonesia, memiliki beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB menjadi salah satu pajak pusat yang dilimpahkan kepada daerah. Menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan bahwa

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”

PBB pedesaan dan perkotaan dilimpahkan kepengurusannya dalam kantor daerah dan menjadi pendapatan pemerintah daerah. Penerimaan pajak ini termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bertujuan untuk penambahan dalam sumber pendapatan asli daerah, serta peningkatan kapasitas daerah dalam pemenuhan kebutuhan daerah tersebut. Dalam pengoptimalan PBB, pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan berbagai kepentingan masyarakat serta meningkatkan dan mewujudkan pembangunan.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan pembangunan, akan tetapi masih banyak hambatan atau masalah yang diterima pemerintah. Hal ini salah satunya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam pembayaran kewajiban pajaknya. Menurut Zakya (2014), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Tolak ukur patuh berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, teratur, dan sesuai prosedur perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dalam mencegah tunggakan PBB.

Di Indonesia pada zaman sekarang ini banyak terjadi kasus kepatuhan wajib pajak yang terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu kasusnya yaitu

tunggakan pajak oleh sebagian wajib pajak di Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen. Tunggakan yang terjadi pada daerah ini terbilang sangat tinggi, tercatat dari tahun 2014-2021 mencapai Rp 226.616.109. Kabid Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian Eli Martono membenarkan terkait adanya tunggakan pajak PBB di Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan penunggakan dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 714 objek pajak dan jumlah tunggakan PBB sebesar 44.545.649 ([www.suaralpkpk.com](http://www.suaralpkpk.com)). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pengertian pendapatan atau penghasilan yaitu :

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Dari pengertian tersebut, tambahan kemampuan ekonomis ini menjadi ukuran kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan pada masyarakat di Gunungkidul terbilang rendah sehingga mempunyai kesulitan dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan masyarakat mendahulukan kebutuhan primer dibanding membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penyuluhan. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 98/PJ/2011, penyuluhan perpajakan adalah

“suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Penyuluhan menjadi salah satu sarana untuk memberikan informasi perpajakan yang dilakukan oleh perangkat desa kepada wajib pajak agar semakin sadar mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat kita artikan bahwa seseorang yang mempunyai pemahaman penyuluhan yang tinggi berarti mereka mempunyai pemahaman yang lebih terkait dengan perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Dengan adanya sebuah sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak akan dapat mengontrol suatu perilaku yang dilakukan karena terdapat niat untuk melakukannya. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah

“sanksi pajak adalah jaminan bahwa pengaturan undang-undang perpajakan (norma pajak) akan dipatuhi, ditaati, dan dituruti. Atau dengan kata lain, sanksi pungutan pajak menjadi alat pencegah agar warga tidak menyalahgunakan norma pungutan pajak.”

Sanksi dalam perpajakan sendiri secara umum diberlakukan jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak digunakan untuk mencegah ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Faktor terakhir yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan. Pemberian pelayanan yang profesional kepada wajib pajak akan meningkatkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. 63/MenPan/2003, kualitas layanan adalah :

“segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan BUMN dalam bentuk barang maupun dalam jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.”

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa yang melakukan pungutan pajak terhadap wajib pajak akan berdampak untuk kesadaran wajib pajak serta mendorong kepatuhan pajaknya.

Penelitian - penelitian terdahulu mengenai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartini (2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Selanjutnya, Sugeha (2022), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif sedangkan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kotamobagu). Selain itu, Andiani (2022), menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendapatan dan religiusitas berpengaruh positif sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian selanjutnya oleh Rizky (2017), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, tingkat

pemahaman wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember). Penelitian juga dilakukan oleh Zebua (2015), menyatakan bahwa NJOP, pengetahuan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat berpengaruh positif sedangkan pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggabungkan variabel independen yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruhnya pada pendapatan, penyuluhan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada wajib pajak di Kapanewon Playen Gunungkidul. Alasan memilih subjek tersebut karena peneliti menemukan terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014 hingga 2021 yang secara terus menerus mengalami kenaikan yang masih cukup tinggi di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengangkat judul : **“PENGARUH PENDAPATAN, PENYULUHAN, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAPANEWON PLAYEN GUNUNGKIDUL.”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pengaruh pendapatan, penyuluhan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul ?
2. Apakah Penyuluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul ?
3. Apakah Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul ?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan variabel-variabel yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda yaitu Kapanewon Playen Gunungkidul. Alasan penggunaan Kapanewon Playen Gunungkidul sebagai subjek penelitian karena untuk memperluas cakupan lokasi subjek dan untuk memudahkan akses memperoleh data. Penelitian ini juga diharapkan membantu memberikan solusi untuk Kapanewon Playen agar tidak terjadi kembali kasus

tunggakan pajak bumi dan bangunan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dapat memberikan kontribusi apabila dapat memberikan manfaat pada siapapun. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah, maka terdapat manfaat penelitian ini :

1. **Manfaat Teori**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman bagi wajib pajak bumi dan bangunan untuk mengetahui pentingnya dari pengaruh pendapatan, penyuluhan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2. **Manfaat Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan saran untuk wajib pajak bumi dan bangunan serta perangkat desa di Kapanewon Playen Gunungkidul dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan pendapatan, penyuluhan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan.

### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kebijakan kepada masyarakat luas khususnya bagi wajib pajak bumi dan bangunan tentang pentingnya membayar pajak, Sehingga masyarakat terdorong untuk lebih patuh dalam membayar pajak khususnya PBB.

